



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 100 TARUTUNG 22411

Sumatera Utara Telp. (0633) 21580

Website : www.taputkab.go.id; e-mail : inspektur@taputkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2020-2024**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanui Utara perlu disusun Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanui Utara.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak

- Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease;
 19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2024.**

- KESATU : Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Perubahan sebagaimana dimaksud pada point pertama berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Sistematika Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024, meliputi :
- BAB I : PENDAHULUAN**
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
 - BAB VIII : PENUTUP**
- KEEMPAT : Rencana Strategi Perubahan sebagaimana dimaksud pada point ketiga diatas tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 23-09-2022

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**
Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Utara(sebagai laporan),
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Ka. Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Kabag Organisasi Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
TAHUN 2020-2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Strategis 2020-2024 Perubahan (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab X Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembannya, sehingga pada akhirnya akan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance).

Semoga penyusunan Renstra Perubahan 2020-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat bermanfaat.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**
Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telahaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan respon terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik yang dimulai sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pada pasal 258 ayat (1) diamanatkan bahwa pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini agar pembangunan daerah selaras dan sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional.

Mengacu pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup rencana pembangunan daerah meliputi : (1) rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan (2) rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah). Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sehubungan dengan dilantikanya Bapak Drs. Nikson Nababan, M.Si sebagai Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12018 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara dan Bapak Sarlandy Hutabarat, SH sebagai Wakil Bupati Tapanuli Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 23 April 2019 untuk masa jabatan Tahun 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyusun RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kurun waktu lima tahun, sehingga Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara periode 2019-2024 telah memasuki tahun ke -2 pelaksanaan RPJMD pada RKPD 2020 dan RKPD 2021 (berjalan) sebelum dilakukan perubahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan perubahan RPJMD berdasarkan perubahan yang mendasar yaitu hasil evaluasi paruh waktu RPJMD, terbitnya berbagai kebijakan Nasional berupa peraturan perundangundangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dan terjadinya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Perubahan ini juga mengakomodir perubahan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2021 serta menyesuaikan kebijakan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dikaitkan dengan wabah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian kembali.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu juga dilakukan perubahan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara demi menyelaraskan program/kegiatan/sub kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
 25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dengan rincian sebagai berikut :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Parameter pengukuran kinerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 - 2024 adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode Tahun 2020 - 2024;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program dan kegiatan;
3. Mendukung sinergi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksana pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun berdasarkan sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud Dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

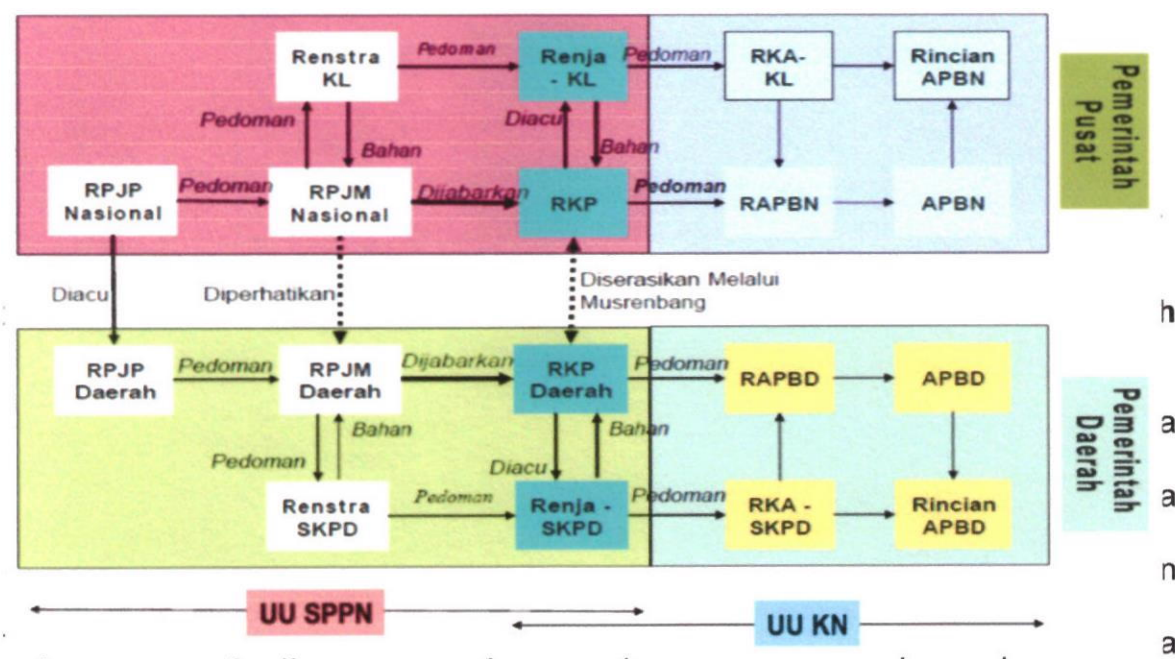
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Alur penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilihat dalam gambar dibawah :



Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa/kelurahan meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan bidang aparatur, bidang pembangunan dan bidang keuangan.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan konsultan (*Consulting Partner*) serta peringatan dini (*Early Warning Sistem*)

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Paradigma yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini telah berubah dan lebih ditekankan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
3. Penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
4. Penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
5. Fasilitasi pengawasan;
6. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran maupun sumberdaya manusia.

Ruang lingkup dari PKPT meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Audit Kinerja

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

yang dilakukan terhadap perangkat daerah maupun institusi pendidikan; Audit Tujuan Tertentu seperti audit prakontrak pengadaan barang dan jasa, kas opname dan persediaan barang, pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Tapanuli Utara; Pendampingan Tindak Lanjut yaitu : BPK-RI dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; Reviu Laporan Keuangan yaitu : Reviu Laporan Keuangan SKPD, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara; Evaluasi yaitu : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Evaluasi RKA SKPD, Evaluasi Renstra SKPD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tapanuli Utara dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah diatur di dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur sebagai pimpinan organisasi ;
2. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

7. Inspektur Pembantu Khusus;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Inspektur (Eselon II-b), Inspektur dibantu oleh 6 (enam) Orang Pejabat Struktural Eselon III-a dan 1 (satu) Orang Pejabat Struktural Eselon IV-a.

Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Bupati di bidang tugasnya;
2. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
3. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja inspektorat;
4. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
5. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum inspektorat;
6. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
7. melakukan review, audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di daerah;
8. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan di daerah dengan institusi pengawasan lain;
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara berkala;
10. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
11. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah terhadap hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

maupun hasil pengawasan Lembaga Eksternal sesuai tugas dan fungsinya;

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Inspektur di bidang tugasnya;
2. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
3. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Inspektur Pembantu;
4. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan inspektorat sesuai aturan perundang-undangan;
5. menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
6. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawalan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
7. menyelenggarakan pemutakhiran pedoman, sistem dan prosedur pengawasan;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan;
9. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
10. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
11. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
12. memberi saran dan masukan kepada Inspektur sesuai tugas dan fungsinya;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
2. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
3. melaksanakan kegiatan administrasi umum (surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik), melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolan dan uruean penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;
4. melakukan fasilitasi terhadap dokumen laporan hasil pengawasan perangkat daerah;
5. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
7. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya; dan
9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2. membantu Inspektur di bidang tugasnya di wilayah kerjanya;
3. melakukan supervisi setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan sesuai dengan wilayah tugasnya;
4. menyelenggarakan pembinaan kepada Pengawas Pemerintahan di

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- dalam melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
5. menyelenggarakan proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di bidang tugasnya;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Inspektur Pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III, wilayah IV dan membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa.

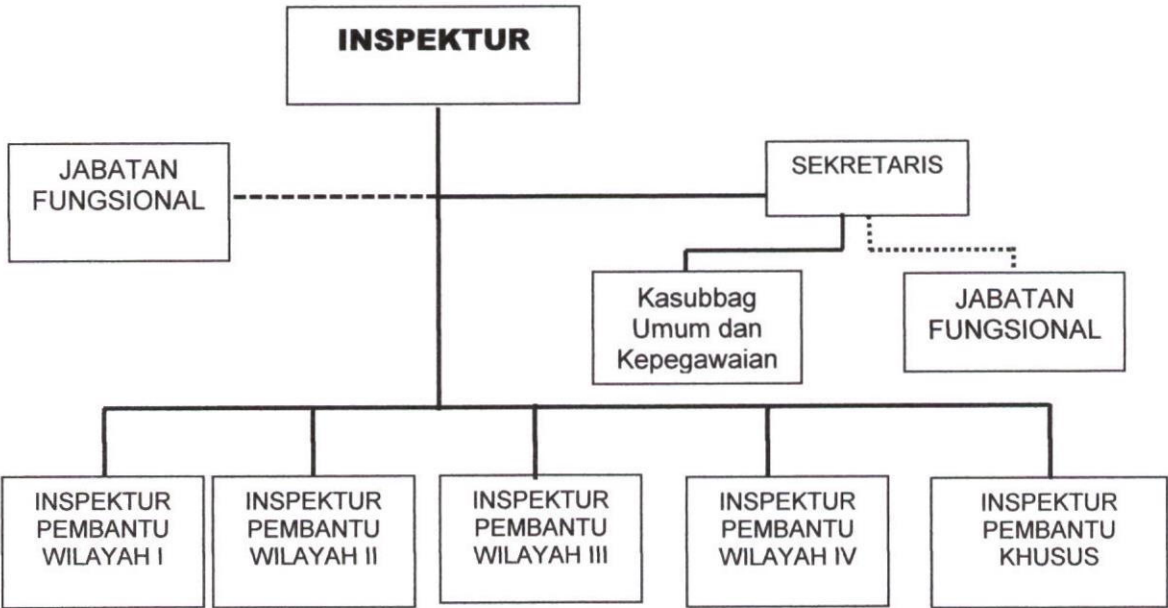
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program dan kegiatan;
2. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern pemerintah kabupaten secara khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, dan badan hukum, penanganan kasus yang terindikasi korupsi dan/atau menjadi perhatian publik;
3. memfasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten;
4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/*Joint Audit*;
5. menyusun bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus serta pengaduan (NSPK);
6. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeriksaan khusus;
7. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
8. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pencegahan gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD;
9. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan

- pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA



2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kondisi Agustus Tahun 2022 berjumlah 47 orang, terdiri dari 47 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1. Pembina Utama Muda (IV/c)	2
2. Pembina Tingkat I (IV/b)	6
2. Pembina (IV/a)	8
3. Penata Tingkat I (III/d)	6
4. Penata (III/c)	6
5. Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
6. Penata Muda (III/a)	10
7. Pengatur Tingkat I (II/d)	2
8. Pengatur (II/c)	1
9. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
10. Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah.....	47

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	3
4	DIPLOMA III	-
5	STRATA 1	34
6	STRATA 2	10
Jumlah		47

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencapai tujuannya. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset /barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, meubilair, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sarana/Prasarana	Kondisi			
		Jumlah	Kurang	Baik	Rusak
1.	Printer	8	-	8	-
2.	Komputer/PC	5	-	-	5
3.	Infocus	1	-	1	-
4.	Layar	1	-	1	-
5.	Kamera	4	-	4	-
6.	Meja	34	-	34	-
7.	Rak	4	-	4	-
8.	Meja Rapat	1	-	1	-
9.	Kursi Rapat	12	-	12	-
10.	Laptop	24	-	21	3
11.	Filling Besi	11	-	11	-

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

14.	Kursi Tamu	1	-	1	-
15.	Lemari Arsip	2	-	2	-
16.	Lemari rak	1	-	1	-
17.	Meja komputer	5	-	5	-
18.	Mesin Faximile	1	1	-	-
19.	Lemari Kayu 2 Pintu	1	-	-	1
20.	Kursi	14	-	14	-
21.	Kursi Lipat	7	-	7	-
22.	Kursi Putar	11	-	11	-
23.	Sepeda motor	10	-	10	-
24.	Mobil Minibus	6	4	2	-

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Prioritas Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diarahkan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan memperhatikan *Snapshot* Tahun 2022 serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) tahun sebelumnya menurut indikator kinerja adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 1.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
1.	Maturitas SPIP Kabupaten Tapanuli Utara	-	Nilai	-	III	III	III	III	100 %	100 %
2.	Level Kapabilitas APIP	-	Level	-	III	III	III	III	67%	67%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	-	%	-	90%	100%	99%	99%	110%	99%

Tabel 1.b
Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Maturitas SPIP Kabupaten Tapanuli Utara	-	Nilai	-	III	III	III	III	100%	100%
2.	Level Kapabilitas APIP	-	Level	-	III	III	II	II	67%	67%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	-	%	-	90,42 %	90,97 %	99,00 %	99,00 %	109,49 %	108,83 %

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 3.591.760.597,- ; proporsi realisasi anggaran sebesar 92 % Indikator programnya adalah :

- Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dengan anggaran sebesar Rp. 266.170.600,- ; proporsi realisasi

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

anggaran sebesar 72 % Indikator programnya adalah :

- Level Maturitas SPIP
- Level Kapabilitas APIP.

Rasio antara realisasi keuangan dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada periode sebelumnya sangat baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggar an	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	3.596.963.000,-	9.135.428.597,-	3.453.832.042,-	7.436.003.279,-	0,96	0,81	n/a	1,15

Tabel 2.b
Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggar an	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	3.596.963.000,-	9.771.817.697,-	3.453.832.042,-	7.436.003.279,-	96,02 %	76,10 %	271,66 %	76,09 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tantangan :

1. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja perangkat daerah.
2. Implementasi pengendalian intern pada perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

3. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan
4. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu dilakukan pengawasan.
5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peluang :

1. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
3. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (*welfare state*).

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menemukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Nilai Kapabilitas APIP pada Inspektorat saat ini dengan Level 2;
- c. Masih banyak Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP belum ditindaklanjuti oleh OPD;
- d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024, diketahui bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah : “Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata.” dengan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan.
5. Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata.
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

ruang/wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

7. Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*.

Misi ke- 8 : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*” dengan tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” memiliki sasaran :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan;
3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Renstra Kementerian

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020 -2024 yang terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat dapat dilihat dalam visi dan misi Kemendagri sebagai berikut :

b. Visi

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa.”

c. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian dalam Negeri, yaitu :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangunkarakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
- c) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Misi (8) adalah misi yang berkaitan dengan Misi Bupati Tapanuli Utara 2020 - 2024 yaitu *"Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government"* dan juga selaras dengan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang disusun untuk mendukung tercapainya visi misi kepala daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Secara khusus tujuan Nomor 3 (tiga) merupakan hal yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Tapanuli Utara.

d. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 telah ditetapkan indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- 1) Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Itjen

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Kementerian Dalam Negeri.

- 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Nilai Evaluasi SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Hasil penilaian EPPD Provinsi Sumatera Utara di Tingkat Nasional.
- 9) Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja OPD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 10) Indeks Penilaian Integritas.
- 11) Nilai Persentase *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Korsupgah KPK;
- 12) Jangkauan manajemen resiko dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- 13) Jumlah objek dan subjek pembinaan umum dan teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain sinkron dengan RPJMD, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga mempertimbangkan Renstra Kemendagri RI dan sistematika pemerintahan kabupaten/kota se Sumatera Utara.

e. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara antara lain :

- 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP;
- 2) Persentase Penurunan Temuan BPK dan APIP;
- 3) Level Maturita SPIP;
- 4) Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan itu muatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 meliputi :

- 1) Langsung berkenaan dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat sebagai unsur pengawasan.
- 2) Peningkatan penyelesaian tindak lanjut :
 - a) Pemeriksaan BPK RI;
 - b) Pengawasan Itjen Kemendagri/Teknis Lainnya;
 - c) Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - d) Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - e) Peningkatan kecepatan dan kualitas penanganan pengaduan masyarakat;
 - f) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas dekonsentrasi oleh perangkat daerah;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- g) Peningkatan pengawasan penyalahgunaan wewenang oleh OPD dan ASN;
 - h) Peningkatan Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - i) Peningkatan kualitas dan integritas pembinaan dan pengawasan Inspektorat;
 - j) Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja pengawasan BPK-RI, BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan APH; dan
 - k) Peningkatan pengelolaan Dana Desa.
- 3) Tanggungjawab bersama dengan OPD terkait :
- a) Mempertahankan Opini WTP untuk LKPD;
 - b) Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c) Capaian Prestasi SAKIP dan LPPD Kabupaten Tapanuli Utara.
 - d) Peningkatan Kinerja OPD dan ASN;
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan public; dan
 - f) Peningkatan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 4) Terkait dengan penugasan dari Pemerintah :
- a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS; dan
 - b) Peningkatan reuiu pengelolaan DAK.
- 5) Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- 6) Kerjasama dan kemitraan :
- a) Kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi bersama KPK, BPKP dan lain-lain;
 - b) Kegiatan Strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); dan

- c) Kegiatan sapu bersih pungutan liar bersama Kejaksaan dan Kepolisian.

Merujuk pada cakupan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Inspektorat maka dipergunakan pendekatan gabungan, simultan dan bertahap. Pendekatan ini akan dipergunakan setiap tahun dalam menyusun prioritas baik pada Rencana Kerja, Rencana Aksi, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap Tahun Anggaran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atas indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera Utara adalah sebesar 55,02. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan kebakaran hutan. Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah dan menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah sebagaimana pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah. Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin

beragam. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah persampahan dan drainase serta penyediaan ruang terbuka hijau.

Global Warming yang merupakan hasil dari industrialisasi yang tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan secara baik, telah memberikan pelajaran pada dunia bahwa “harga” kerusakan lingkungan alam akan jauh lebih mahal dari pembangunan itu sendiri dan hal ini akan semakin mahal pada generasi yang akan datang. Kesadaran bersama ini melahirkan konsep baru dalam pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*). Perlindungan terhadap sumber mata air harus dilakukan agar kebutuhan air bersih dan air minum penduduk dapat dipenuhi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat adalah :

- a. Meningkatkan Maturitas SPIP;
- b. Meningkatkan Kapabilitas APIP;

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

- c. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP oleh OPD;
- d. Menurunkan Temuan BPK dan APIP; dan
- e. Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh APIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Berdasarkan misi ke-8 RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara, “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government” dengan tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan jangka menengah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan

Hubungan diantara tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 3.a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	AWAL 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengimplementasian SPIP	Nilai AKIP Kabupaten	CC	B	B	BB	BB	A
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	90,42%	90,97%	91,95%	93,03%	94,20%	95,46%
			Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	n/a	10%	10%	10%	10%	10%
			Level (Nilai) Maturitas SPIP	II	III	III	III	III	III
			Level (Nilai) Kapabilitas APIP	III	III	III	III	III	III

Tabel 3.b
Perubahan Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	AWAL 2019	KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					Realisasi		Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Implementasi SPIP	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar	Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,00	3,00	3,03	3,06	3,10
			Level Kapabilitas	2,24	2,24	2,24	3,00	3,10	3,20
			Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	71,00%	76,00%	87,70%	93,03%	94,20%	95,46%
			Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP B	45%	50%	65%	72%	85%	92%
			Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	55	62	68	70	73	75

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdapat Perubahan Tujuan, Indikator dan target disebabkan oleh :

1. Ketidakselarasan Tujuan, sasaran dan Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis dahulu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Indikator yang ditetapkan belum menunjukkan ukuran keberhasilan dalam mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana usaha mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi juga berperan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu atau lebih sasaran dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.a
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata			
Misi 8	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i>			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan Pengawasan berbasis resiko.
	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar	1	Pembinaan dan pengawasan pengendalian internal perangkat daerah;	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan	Kapabilitas Inspektorat sesuai standar	1	Rekrutment Aparat Pengawas sesuai kebutuhan;	
		2	Memprogramkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);	
		3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.	

Tabel 4.b
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata			
Misi ke-8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system e-government			
Meningkatkan Implementasi SPIP	Sasaran		Indikator	Strategis
			Nilai Maturitas SPIP	
	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar	1.	Level Kapabilitas	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Internal Perangkat Daerah
		2.	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	Rekrutment Aparat Pengawas sesuai kebutuhan
		3.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP B	Memprogramkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Daerah yang di evaluasi	1.	Nilai akuntabilitas Inspektorat Daerah yang di evaluasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan, dilakukan penetapan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024, beberapa program dalam ke-8 Misi yang dapat digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ;ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Terlampir.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 5.1.a
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(9)	(10)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
		6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya implementasi SPIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.109.047.000									100%	1.109.047.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terlayani.		1 Tahun	5.625.000									1 Tahun	5.625.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terlayani.		1 Tahun	50.309.600									1 Tahun	50.309.600
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terlayani.		1 Tahun	25.237.900									1 Tahun	25.237.900
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralatan Bangunan Kantor	Cakupan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralatan Bangunan Kantor yang terlayani.		1 Tahun	2.307.000									1 Tahun	2.307.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terlayani.		12 Bulan	14.991.600									12 Bulan	14.991.600
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terlayani.		1 Tahun	16.797.900									1 Tahun	16.797.900

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

	6	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100%	1.750.900	100%	8.754.500	100%	8.842.045	100%	8.930.465	100%	28.277.910
	6	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100%	1.750.900	-	-	-	-	-	-	100%	1.750.900
	6	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				100%	1.750.900	-	-	-	-	-	-	100%	1.750.900
	6	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100%	1.750.900	-	-	-	-	-	-	100%	1.750.900
	6	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100%	5.705.800	100%	4.269.300	100%	4.311.993	100%	4.355.113	100%	18.642.206
	6	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	1.750.900	100%	1.750.900	100%	1.768.409	100%	1.786.093	100%	7.056.302
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	6.199.042.682	100%	6.199.579.882	100%	5.772.483.600	100%	5.862.483.600	100%	24.033.589.764
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara				100%	6.152.439.082	100%	6.152.439.082	100%	6.213.963.473	100%	6.276.103.108	100%	24.794.944.744
	6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Kebutuhan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100%	40.395.600	100%	42.999.600	100%	43.429.596	100%	43.863.892	100%	170.688.688
	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100%	6.208.000	100%	4.141.200	100%	4.182.612	100%	4.224.438	100%	18.756.250
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	861.790.200	100%	850.000.000	100%	693.250.600	100%	693.250.600	100%	3.098.291.400
	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Kebutuhan				100%		100%		100%				100%	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan				100%	241.006.900	100%	250.000.000	100%	252.500.000	100%	252.500.000	100%	996.006.900
6	01	03	2.01	01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Level III			100%	96.595.800	100%	100.000.000	100%	101.000.000	100%	101.000.000	100%	398.595.800
6	01	03	2.01	02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Cakupan Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Level III			100%	144.411.100	100%	150.000.000	100%	151.500.000	100%	151.500.000	100%	597.411.100
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Cakupan Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi				100%	863.005.900	100%	462.000.000	100%	466.620.000	100%	471.286.200	100%	2.262.912.100
6	01	03	2.02	01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah				100%	296.835.400	100%	112.000.000	100%	113.120.000	100%	114.251.200	100%	636.206.600
6	01	03	2.02	02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Kebutuhan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100%	99.999.900	100%	70.000.000	100%	70.700.000	100%	71.407.000	100%	312.106.900
6	01	03	2.02	03 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kebutuhan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				100%	99.999.900	100%	55.000.000	100%	55.550.000	100%	56.105.500	100%	266.655.400
6	01	03	2.02	04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan Kebutuhan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				100%	366.170.700	100%	225.000.000	100%	227.250.000	100%	229.522.500	100%	1.047.943.200

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 5.2.a
Perubahan Proyeksi Pendanaan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Urusan / Program	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3		4		5	
Pemerintahan							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	9.607.066.882	100%	10.985.000.000	100%	10.585.000.000
Pengawasan							
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan	100%	5.345.000.000	100%	2.885.000.000	100%	3.275.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100%	712.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.950.000.000

Tabel 5.2.b
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Tahun 2020		Realisasi Kinerja Tahun 2020		Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Meningkatkan Implementasi SPIP	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,00	3,00		Kab. Taput		
						Level Kapabilitas APIP	2,24	2,24	2,24		Kab. Taput		
						Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	90,42%	90,97%	90,97%		Kab. Taput		
	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP B	45%	50%	50%		Kab. Taput		
						Nilai Akuntabilitas Inspektorat Daerah yang dievaluasi	55	62	62		Kab. Taput		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terlayani.	100%	100%	100%	5.625.000	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terlayani.	100%	100%	100%	43.055.500	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terlayani.	100%	100%	100%	2.307.000	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terlayani.	100%	100%	100%	12.417.600	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Penyediaan Makanan dan Mnuman	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terlayani.	100%	100%	100%	10.230.900	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlayani.	99,95%	100%	99,94%	269.820.000	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	24,76%	100%	51,52%	49.659.100	Inspektorat Daerah	Kab. Taput	

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

		Kinerja dan Keuangan		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terusunnya Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.	100%	100%	6.208.200	100%	6.208.200	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review RKA Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Review RKA Kabupaten Tapanuli Utara.	-	100%	8.567.700	100%	8.567.700	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review Laporan Keuangan Pemkab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemkab. Tapanuli Utara.	99,40%	100%	58.413.700	100%	58.413.700	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review Laporan Kinerja Pemkab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Review Laporan Kinerja Pemkab. Tapanuli Utara.	99,74%	100%	51.157.500	100%	51.157.500	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Review RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review RKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Review RKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Review LKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Review LKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Pemeriksaan Internal bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah secara Berkala	Terlaksananya Pemeriksaan Internal bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.	99,98%	100%	1.063.173.300	99,98%	1.063.010.900	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Penyediaan Jasa Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Tersedianya kebutuhan Jasa Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.	99,94%	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Penyediaan Jasa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPORI)	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Jasa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPORI) yang terlayani.	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	99,67%	100%	54.282.500	99,39%	53.952.500	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan/Pergantian Pejabat	Terlaksananya pemeriksaan Masa Akhir Jabatan/Pergantian Pejabat	100%	100%	23539800	99,28%	23369800	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	98,32%	-	-	-	-	Inspektorat Daerah	Kab. Taput
				Monitoring Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemkab. Tapanuli Utara	Terlaksananya kebutuhan Monitoring Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemkab. Tapanuli Utara yang terlayani.	99,78%	100%	45.392.700	99,85%	45.322.700	Inspektorat Daerah	Kab. Taput

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 5.2.c
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lo kasi
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Meningkatkan Implementasi SPIP	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar						Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,00		3,00		ltkab	Kab. Taput
							Level Kapabilitas APIP	2,24	2,24		2,24		ltkab	Kab. Taput
							Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang dilindianjuti	90,97%	91,95%		87,70%		ltkab	Kab. Taput
							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP B	50%	65%		65%		ltkab	Kab. Taput
Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah							Nilai Akuntabilitas Inspektorat Daerah yang dievaluasi	62	68		68		ltkab	Kab. Taput
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	100%	1.750.900	100%	1.750.900	ltkab	Kab. Taput
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	100%	1.750.900	100%	1.750.900	ltkab	Kab. Taput
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	100%	1.750.900	100%	1.750.900	ltkab	Kab. Taput
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	100%	1.750.900	100%	1.750.900	ltkab	Kab. Taput
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	5.705.800	100%	4.253.800	ltkab	Kab. Taput
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	100%	1.750.900	100%	1.750.900	ltkab	Kab. Taput

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	100%	6.152.439.082	72,93%	4.486.902.760	Itkab	Kab. Taput
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,81%	100%	40.395.600	100%	40.395.600	Itkab	Kab. Taput
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	6.208.000	92,75%	5.758.000	Itkab	Kab. Taput
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,98%	100%	193.007.100	37,74%	72.841.500	Itkab	Kab. Taput
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	88,10%	-	-	-	-	Itkab	Kab. Taput
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	2.305.800	100%	2.305.800	Itkab	Kab. Taput
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	98.204.800	99,82%	98.032.800	Itkab	Kab. Taput
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	3.708.700	100%	3.708.700	Itkab	Kab. Taput
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	6.127.3400	100%	6.127.3400	Itkab	Kab. Taput
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	92,05%	100%	14.991.600	99,93%	14.981.600	Itkab	Kab. Taput
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,94%	100%	584.817.000	60,01%	350.963.900	Itkab	Kab. Taput
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	100%	94.417.600	97,62%	92.170.200	Itkab	Kab. Taput
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	100%	5.793.000	99,95%	5.790.000	Itkab	Kab. Taput
								Penyediaan Jasa Komunikasi,	51,52%	100%	49.659.000	61,66%	30.618.576	Itkab	Kab.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

								Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	100%	54.000.000	61,11%	33.000.000	ltkab	Kab. Taput
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	100%	101.999.100	62,45%	63.698.643	ltkab	Kab. Taput
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	149.993.500	96,67%	145.003.700	ltkab	Kab. Taput
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	76.496.497	93,09%	71.210.800	ltkab	Kab. Taput
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,97%	100%	9.460.000	43,02%	4.070.000	ltkab	Kab. Taput
								Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	n/a	100%	300.000.000	97,64%	292.930.000	ltkab	Kab. Taput
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	n/a	-	-	-	-	ltkab	Kab. Taput
								Revisi Laporan Kinerja	n/a	100%	3.900.000	100%	3.900.000	ltkab	Kab. Taput
								Revisi Laporan Keuangan	100%	-	-	-	-	ltkab	Kab. Taput
								Pengawasan Desa	100%	100%	427.078.300	78,41%	334.890.000	ltkab	Kab. Taput
								Kerjasama Pengawasan Internal	n/a	-	-	-	-	ltkab	Kab. Taput
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	n/a	100%	99.999.700	59,40%	59.404.000	ltkab	Kab. Taput
								Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	n/a	-	-	-	-	ltkab	Kab. Taput

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 5.2.d

Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
				Tahun 2022			2024		Tahun 2023		Target			Rp.	Target	Rp.
				Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Meningkatkan Implementasi SPIP	Pelaksanaan Pengendalian Internal sesuai standar			3,03	Nilai Maturitas SPIP	3,06	3,10	3,10	Itkab Taput	Kab. Taput						
				3,00	Nilai Kapabilitas APIP	3,10	3,20	3,20	Itkab Kab. Taput	Kab. Taput						
				93,03%	Persentase Penyelesaian hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	94,20%	95,46%	95,46%	Itkab Kab. Taput	Kab. Taput						
				72%	Persentase hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah dengan Nilai B	85%	92%	92%	Itkab Kab. Taput	Kab. Taput						
	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah			70	70	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daeah yang di evaluasi	73	75	75	Itkab Kab. Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.607.066.882	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi		10.985.000.000	10.510.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.000.000	Persentase penyelesaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000	23.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.000.000	14.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.500.000	6.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000	3.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.204.922.682	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.720.000.000	5.875.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	6.152.439.082	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	5.720.000.000	5.810.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					
		6 01 01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48.483.600	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.000.000	60.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput					

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	4.000.000	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	4.500.000	13 Laporan	5.000.000	13 Laporan	5.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	765.000.000	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	900.000.000	100%	989.000.000	100%	989.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	765.000.000	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	800.000.000	15 Orang	850.000.000	15 Orang	850.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	100.000.000	125 Orang	139.000.000	125 Orang	139.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99.470.600	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.278.500.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	9.931.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	25.000.000	6 Paket	30.000.000	6 Paket	30.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	41 Paket	100.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor	41 Paket	150.000.000	41 Paket	175.000.000	41 Paket	175.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 Paket	15.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	17 Paket	50.000.000	17 Paket	45.000.000	17 Paket	45.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	45.422.100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	75.000.000	7 Paket	100.000.000	7 Paket	100.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	14.352.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	810.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	958.500.000	300 Laporan	1.000.000.000	300 Laporan	1.000.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.225.500.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135 Unit	1.225.500.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	120 Unit	2.000.000.000	100 Unit	1.150.000.000	100 Unit	1.150.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110.376.800	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	117.000.000	100%	128.000.000	100%	128.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	8.000.000	12 Laporan	8.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	4.9880.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	54.496.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	289.561.400	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	890.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput
	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	1 Unit	77.969.400	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau	1 Unit	15.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	175.000.000	Itkab Taput	Kab. Taput

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

				Kerugian Negara/Daerah		Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						Taput		
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100 Laporan	4.247.300.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200 Laporan	1.200.000.000	250 Laporan	1.300.000.000	Itkab Kab. Taput	
6	01	02	2.02	02	100%	100%	712.000.000	PERSENTASE PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	1.850.000.000	100%	2.075.000.000	Itkab Kab. Taput	
6	01	03	2.01	01	100%	100%	225.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	100%	600.000.000	100%	700.000.000	Itkab Kab. Taput	
6	01	03	2.01	01	1 Rekome ndasi	100.000.000	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekome ndasi	300.000.000	3 Rekome ndasi	350.000.000	3 Rekome ndasi	350.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.01	02	1 Rekome ndasi	125.000.000	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan disusun	2 Rekome ndasi	300.000.000	3 Rekome ndasi	350.000.000	3 Rekome ndasi	350.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.02		100%	487.000.000	Perentase Pendampingan dan Asistensi	100%	1.250.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.01	01	4 Perangk at Daerah	94.500.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	5 Perangk at Daerah	400.000.000	6 Perangk at Daerah	425.000.000	6 Perangk at Daerah	425.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.01	02	10 Perangk at Daerah	105.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangk at Daerah	350.000.000	10 Perangk at Daerah	375.000.000	10 Perangk at Daerah	375.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.01	03	4 Kegiatan	55.000.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	250.000.000	6 Kegiatan	250.000.000	Itkab Kab. Taput
6	01	03	2.01	04	45 Perangk at Daerah	232.500.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangk at Daerah	300.000.000	45 Perangk at Daerah	325.000.000	45 Perangk at Daerah	325.000.000	Itkab Kab. Taput
					100%	15.664.066.882		100%	15.720.000.000	100%	15.810.000.000	100%	15.810.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program. Indikator kinerja program terukur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian aspek kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

Tabel 6.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Level (Nilai) Maturitas SPIP	III	III	III	III	III
2	Level (Nilai) Kapabilitas APIP	II	III	III	III	III
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	99%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	n/a	10%	10%	10%	10%

Tabel 6.b
Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Kapabilitas APIP	2,24	2,24	2,24	3,00	3,10	3,20	3,20
2.	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	90,97%	90,97 %	90,95 %	93,03 %	94,20 %	95,46 %	95,46%
3.	Persentase Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah dengan Nilai B	45%	50%	65%	72%	85%	92%	92%
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah yang dievaluasi Pemeriksaan BPK RI dan APIP	55	62	68	70	73	75	75

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024

tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah
khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.



Tarutung, 2022

Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003